



PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor: 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 16 September 2015;
2. Bahwa, setelah menikah berkediaman di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir 31 Mei 2004 dan Piktora, lahir 31 Nopember 2008, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 7 bulan setelah pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus makan dan minum Pemohon, Termohon sering bertindak dan berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Kepala Keluarga, sikap cemburu Termohon yang berlebihan dimana Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon;

Hal 2 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan, dan Termohon juga sering memukul Pemohon bahkan pernah menikam Pemohon dengan senjata tajam;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan Pemohon menegur Termohon agar berpakaian sopan di depan umum, namun Termohon tidak terima yang hingga akhirnya Termohon menikam Pemohon menggunakan kaca;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon, dan terakhir Pemohon tinggal pada alamat tersebut di atas;
9. Bahwa, selama berpisah yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, Pemohon tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
10. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak nomor perkara 136/Pdt.G/2012/PA. Bky, tapi gugur;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dan diberi tanda (P);

Hal 4 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** umur 36 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan sifat kasar Termohon terhadap Pemohon. Termohon sering memukul Pemohon jika bertengkar. Termohon juga pernah melukai wajah Pemohon dengan kaca;
- Bahwa, Pemohon hanya memberi nafkah untukanak selama berpisah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena takut jika melihat Termohon marah;

2. **SAKSI 2** umur 42 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan setelah menikah, kemudian pindah ke rumah milik bersama;

Hal 5 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 7 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perbuatan dan perkataan kasar dari Termohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar diketahui saksi berdasarkan cerita Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sejak berpisah. Pemohon datang ke rumah bersama hanya untuk memberi nafkahanak;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 6 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama
Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih
dahulu akan dipertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik
yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan
hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, serta permohonan Pemohon beralasan hukum, maka perkara
ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan
alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan
adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon. Pemohon dan
Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir maka
Termohon harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan
dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Kedua saksi adalah orang-

Hal 7 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan berada di bawah sumpah serta secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, keterangan mana antara saksi tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagai mana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun yang diakibatkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, selama berpisah tidak pernah berkumpul kembali dan Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal namun tidak terbukti perpisahan tersebut karena adanya suatu keperluan yang wajar, maka patut diduga kuat bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon .

Hal 8 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ke persidangan tanpa alasan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi indikasi lain yang menguatkan dugaan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak, dan Termohon sudah tidak ada kemauan yang kuat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Pemohon seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta sikap Pemohon yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan upaya perdamaian sudah diupayakan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Hal 9 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan , Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 H. oleh kami

Hal 11 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

TTD

2. **Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H**

KETUA MAJELIS,

TTD

Muhammad Rezani, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Asnul, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp. | 340.000,- |

Hal 12 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	360.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	791.000,-

Hal 13 dari 13 Put. No. 0305/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)